



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpstsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpstsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPSTSP/IO-SD/06/XI/2025

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN DAKWAH AT-TAZKIYAH AL-KHAIRIYAH BUPATI ROKAN HULU,

#### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

#### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **SD IT TAHFIZHUL QUR'AN ABU HURAIRAH**  
Hanphone : **081372327219**  
Alamat : **Komp. Masjid Abdul Bin Umar Jl. Lingkar KM 4  
Desa Suka Maju Kecamatan Rambah  
Kabupaten Rokan Hulu**  
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Dasar dan Menengah**  
Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**  
Kepala Penyelenggara : **SYUKRI NURILA YUSUF, S. Ag**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 400.3.13.2/DISDIKPORA-SD/4896 tanggal 24 November 2025 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 24 November 2025

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUNANDAR, S.E., M.M.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19730610 200701 1 008